

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.953.620.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp637.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp315.250.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,500% (delapan koma lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp549.000.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,700% (delapan koma tujuh nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,500% (sembilan koma lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.057.370.000.000,- (satu triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,975% (sembilan koma sembilan tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B, tanggal 1 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri C, tanggal 1 Agustus 2034 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 1 Agustus 2039 untuk Obligasi Seri E.

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("Sukuk Ijarah")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.920.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp368.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.280.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.655.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan sebesar Rp539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp53.765.250.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E atau Rp99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 1 Agustus 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 1 Agustus 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 1 Agustus 2034 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan tanggal 1 Agustus 2039 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTRIKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idAAA (Triple A)

idAAA_(sy) (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

FAKTOR RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas (terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)



PT Maybank Kim Eng Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN")

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2019.



JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	25 – 29 Juli 2019
Tanggal Penjatahan	:	30 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 Agustus 2019
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	1 Agustus 2019
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	2 Agustus 2019

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp2.953.620.000.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp637.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp315.250.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,500% (delapan koma lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp549.000.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,700% (delapan koma tujuh nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,500% (sembilan koma lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.057.370.000.000,- (satu triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,975% (sembilan koma sembilan tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.



Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	1 November 2019				
2	1 Februari 2020				
3	1 Mei 2020				
4	1 Agustus 2020				
5	1 November 2020				
6	1 Februari 2021				
7	1 Mei 2021				
8	1 Agustus 2021				
9	1 November 2021				
10	1 Februari 2022				
11	1 Mei 2022				
12	1 Agustus 2022				
13	1 November 2022				
14	1 Februari 2023				
15	1 Mei 2023				
16	1 Agustus 2023				
17	1 November 2023				
18	1 Februari 2024				
19	1 Mei 2024				
20	1 Agustus 2024				
21		1 November 2024	1 November 2024	1 November 2024	1 November 2024
22		1 Februari 2025	1 Februari 2025	1 Februari 2025	1 Februari 2025
23		1 Mei 2025	1 Mei 2025	1 Mei 2025	1 Mei 2025
24		1 Agustus 2025	1 Agustus 2025	1 Agustus 2025	1 Agustus 2025
25		1 November 2025	1 November 2025	1 November 2025	1 November 2025
26		1 Februari 2026	1 Februari 2026	1 Februari 2026	1 Februari 2026
27		1 Mei 2026	1 Mei 2026	1 Mei 2026	1 Mei 2026
28		1 Agustus 2026	1 Agustus 2026	1 Agustus 2026	1 Agustus 2026
29			1 November 2026	1 November 2026	1 November 2026
30			1 Februari 2027	1 Februari 2027	1 Februari 2027
31			1 Mei 2027	1 Mei 2027	1 Mei 2027
32			1 Agustus 2027	1 Agustus 2027	1 Agustus 2027
33			1 November 2027	1 November 2027	1 November 2027
34			1 Februari 2028	1 Februari 2028	1 Februari 2028
35			1 Mei 2028	1 Mei 2028	1 Mei 2028
36			1 Agustus 2028	1 Agustus 2028	1 Agustus 2028
37			1 November 2028	1 November 2028	1 November 2028
38			1 Februari 2029	1 Februari 2029	1 Februari 2029
39			1 Mei 2029	1 Mei 2029	1 Mei 2029
40			1 Agustus 2029	1 Agustus 2029	1 Agustus 2029



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
41				1 November 2029	1 November 2029
42				1 Februari 2030	1 Februari 2030
43				1 Mei 2030	1 Mei 2030
44				1 Agustus 2030	1 Agustus 2030
45				1 November 2030	1 November 2030
46				1 Februari 2031	1 Februari 2031
47				1 Mei 2031	1 Mei 2031
48				1 Agustus 2031	1 Agustus 2031
49				1 November 2031	1 November 2031
50				1 Februari 2032	1 Februari 2032
51				1 Mei 2032	1 Mei 2032
52				1 Agustus 2032	1 Agustus 2032
53				1 November 2032	1 November 2032
54				1 Februari 2033	1 Februari 2033
55				1 Mei 2033	1 Mei 2033
56				1 Agustus 2033	1 Agustus 2033
57				1 November 2033	1 November 2033
58				1 Februari 2034	1 Februari 2034
59				1 Mei 2034	1 Mei 2034
60				1 Agustus 2034	1 Agustus 2034
61					1 November 2034
62					1 Februari 2035
63					1 Mei 2035
64					1 Agustus 2035
65					1 November 2035
66					1 Februari 2036
67					1 Mei 2036
68					1 Agustus 2036
69					1 November 2036
70					1 Februari 2037
71					1 Mei 2037
72					1 Agustus 2037
73					1 November 2037
74					1 Februari 2038
75					1 Mei 2038
76					1 Agustus 2038
77					1 November 2038
78					1 Februari 2039
79					1 Mei 2039
80					1 Agustus 2039

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO").

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH


Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019.

Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

Skema Sukuk Ijarah



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
 - b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan, berdasarkan Akad Ijarah, mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Banten Area kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Pendapatan yang dihasilkan Objek Ijarah per 31 Maret 2019 adalah Rp749.529.002.607,- untuk satu bulan atau Rp8.994.348.031.284,- untuk satu tahun.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.



Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
 - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
3. a. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.920.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp368.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.280.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau



Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.655.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan sebesar Rp539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp53.765.250.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri E atau Rp99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	1 November 2019				
2	1 Februari 2020				
3	1 Mei 2020				
4	1 Agustus 2020				
5	1 November 2020				
6	1 Februari 2021				
7	1 Mei 2021				
8	1 Agustus 2021				



**Cicilan
Ijarah**

ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
9	1 November 2021				
10	1 Februari 2022				
11	1 Mei 2022				
12	1 Agustus 2022				
13	1 November 2022				
14	1 Februari 2023				
15	1 Mei 2023				
16	1 Agustus 2023				
17	1 November 2023				
18	1 Februari 2024				
19	1 Mei 2024				
20	1 Agustus 2024				
21		1 November 2024	1 November 2024	1 November 2024	1 November 2024
22		1 Februari 2025	1 Februari 2025	1 Februari 2025	1 Februari 2025
23		1 Mei 2025	1 Mei 2025	1 Mei 2025	1 Mei 2025
24		1 Agustus 2025	1 Agustus 2025	1 Agustus 2025	1 Agustus 2025
25		1 November 2025	1 November 2025	1 November 2025	1 November 2025
26		1 Februari 2026	1 Februari 2026	1 Februari 2026	1 Februari 2026
27		1 Mei 2026	1 Mei 2026	1 Mei 2026	1 Mei 2026
28		1 Agustus 2026	1 Agustus 2026	1 Agustus 2026	1 Agustus 2026
29			1 November 2026	1 November 2026	1 November 2026
30			1 Februari 2027	1 Februari 2027	1 Februari 2027
31			1 Mei 2027	1 Mei 2027	1 Mei 2027
32			1 Agustus 2027	1 Agustus 2027	1 Agustus 2027
33			1 November 2027	1 November 2027	1 November 2027
34			1 Februari 2028	1 Februari 2028	1 Februari 2028
35			1 Mei 2028	1 Mei 2028	1 Mei 2028
36			1 Agustus 2028	1 Agustus 2028	1 Agustus 2028
37			1 November 2028	1 November 2028	1 November 2028
38			1 Februari 2029	1 Februari 2029	1 Februari 2029
39			1 Mei 2029	1 Mei 2029	1 Mei 2029
40			1 Agustus 2029	1 Agustus 2029	1 Agustus 2029
41				1 November 2029	1 November 2029
42				1 Februari 2030	1 Februari 2030
43				1 Mei 2030	1 Mei 2030
44				1 Agustus 2030	1 Agustus 2030
45				1 November 2030	1 November 2030
46				1 Februari 2031	1 Februari 2031
47				1 Mei 2031	1 Mei 2031
48				1 Agustus 2031	1 Agustus 2031
49				1 November 2031	1 November 2031
50				1 Februari 2032	1 Februari 2032
51				1 Mei 2032	1 Mei 2032
52				1 Agustus 2032	1 Agustus 2032
53				1 November 2032	1 November 2032
54				1 Februari 2033	1 Februari 2033
55				1 Mei 2033	1 Mei 2033
56				1 Agustus 2033	1 Agustus 2033
57				1 November 2033	1 November 2033
58				1 Februari 2034	1 Februari 2034
59				1 Mei 2034	1 Mei 2034
60				1 Agustus 2034	1 Agustus 2034
61					1 November 2034
62					1 Februari 2035
63					1 Mei 2035
64					1 Agustus 2035
65					1 November 2035
66					1 Februari 2036
67					1 Mei 2036
68					1 Agustus 2036
69					1 November 2036
70					1 Februari 2037



Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
71					1 Mei 2037
72					1 Agustus 2037
73					1 November 2037
74					1 Februari 2038
75					1 Mei 2038
76					1 Agustus 2038
77					1 November 2038
78					1 Februari 2039
79					1 Mei 2039
80					1 Agustus 2039

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

- Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI").

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan melalui BEI atau di luar BEI;



- c. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- e. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI;
- f. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- h. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
- j. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin;
- i. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan



pembayaran 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar (i) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri A, (ii) Rp263.889,- (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri B, (iii) Rp270.833 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri C, (iv) Rp291.667 (dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan (v) Rp304.861,- (tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh satu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri E, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (namun tidak termasuk Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- e. Yang berhak hadir dalam RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.
- f. RUPO dan/atau RUPSI diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, suku Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan Objek Ijarah, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan mengenai Kelalaian Emiten dan/atau



Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan

- v. Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-460/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-461/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-078/PEF-DIR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA (Triple A)

idAAA(sy) (Triple A Syariah)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 11 April 2019 sampai dengan 1 April 2020.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III;
- iii. Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 25 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen No. 1060418/sat/1116 tanggal 17 April 2018. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 11 Juli 2019 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dari Sukuk Ijarah ini.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Bank BTN selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Institutional Banking Division
Menara BTN, lantai 18,
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130
Tel.: (021) 6336789 ext. 1847
Untuk Perhatian: Capital Market Department

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp568.971.498 juta.

Saldo utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan diterbitkan terhitung sebesar Rp7.467.904,07 juta yang terdiri dari pinjaman langsung dari perbankan dan lembaga keuangan terkait program percepatan maupun tidak terkait program percepatan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2019 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah direviu oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2014 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh IAPI



dengan kesimpulan tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499). Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak 31 Maret 2018 serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dalam laporannya tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2019	2018	2017	
ASET				
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap	1.346.701.100	1.336.478.233	1.204.568.429	
Properti investasi	5.125.448	5.125.448	4.723.070	
Investasi pada entitas asosiasi	3.717.448	3.002.665	2.432.830	
Investasi pada ventura bersama	5.895.848	5.723.674	4.445.668	
Aset pajak tangguhan	6.809.373	7.578.386	9.566.473	
Piutang pihak berelasi	1.030.670	1.031.237	237.181	
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaan	7.160.996	5.688.712	7.487.709	
Piutang lain-lain	955.280	961.377	634.949	
Aset tidak lancar lain	13.207.799	13.482.762	7.064.097	
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.390.603.962	1.379.072.494	1.241.160.406	
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	21.235.722	33.294.560	42.291.959	
Investasi jangka pendek	957.222	1.216.886	286.697	
Piutang usaha				
Pihak berelasi	509.571	593.646	580.993	
Pihak ketiga	23.709.735	23.209.017	21.885.850	
Piutang subsidi listrik	3.478.491	-	7.588.977	
Piutang kompensasi	25.286.068	23.173.464	-	
Piutang lain-lain	10.273.372	9.507.768	1.672.237	
Persediaan	15.586.178	15.506.567	12.828.118	
Pajak dibayar diuka	6.914.224	5.894.120	4.997.393	
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.481.398	1.007.572	1.629.609	
Piutang pihak berelasi	3.526	5.954	5.294	
Aset lancar lain	29.603	5.697	30.124	
Jumlah Aset Lancar	109.465.110	113.415.251	93.797.251	
JUMLAH ASET	1.500.069.072	1.492.487.745	1.334.957.657	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Pihak berelasi	8.507.648	9.044.530	11.215.239
Pihak ketiga	34.798.493	39.563.144	32.496.186
Utang pajak	2.994.517	2.560.128	2.387.864
Biaya masih harus dibayar	17.000.115	14.809.018	11.477.437
Uang jaminan langganan	13.650.884	13.465.735	12.642.333
Utang biaya proyek	208.409	315.828	723.992
Pendapatan ditangguhkan	996.901	929.947	1.218.400
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	2.436.155	2.530.273	2.735.992
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.860.649	1.860.649	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	2.446.059	2.624.629	4.871.908
Utang bank	35.084.925	28.145.737	26.548.747
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.950.000	2.120.612	914.000
Utang listrik swasta	393.156	394.403	349.968
Utang KIK - EBA	701.640	686.819	630.600
Liabilitas imbalan kerja	4.015.918	5.873.558	8.562.927
Utang lain-lain	30.115.017	32.970.944	21.255.272
Jumlah liabilitas jangka pendek	157.160.486	157.895.954	139.074.658
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	14.333.106	13.420.136	2.066.364
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	35.398.267	36.105.279	31.485.476
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	5.213.214	5.343.629	6.309.173
Utang sewa pembiayaan	14.175.385	14.468.336	15.713.269
Utang bank	153.243.577	152.965.997	116.017.364
Utang obligasi dan sukuk ijarah	133.159.862	131.681.821	100.440.360
Utang listrik swasta	6.899.186	7.115.916	7.026.434
Utang KIK - EBA	2.040.100	2.221.167	2.907.986
Utang pihak berelasi	92	1.000	794
Liabilitas imbalan kerja	47.244.365	43.760.226	43.559.022
Utang lain-lain	103.858	94.427	940.153
Jumlah liabilitas jangka panjang	411.811.012	407.177.934	326.466.395
JUMLAH LIABILITAS	568.971.498	565.073.888	465.541.053
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	109.826.526	109.826.526	109.826.526
Tambahan modal disetor	20.179.333	20.179.333	20.871.265
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	-	-	-
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	52.766.610	52.766.610	48.665.115
Tidak ditentukan penggunaannya	82.394.210	78.251.316	71.093.240
Penghasilan komprehensif lain	665.142.457	665.849.322	618.462.276
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	930.309.136	926.873.107	868.918.422



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2019	2018	2017
Kepentingan non-pengendali	788.438	540.750	498.182
JUMLAH EKUITAS	931.097.574	927.413.857	869.416.604
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.500.069.072	1.492.487.745	1.334.957.657

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	66.848.035	62.915.939	263.477.551	246.586.856
Penyambungan pelanggan	1.607.600	1.777.179	7.309.172	7.113.454
Lain-lain	463.328	387.651	2.111.019	1.594.933
Jumlah Pendapatan Usaha	68.918.963	65.080.769	272.897.742	255.295.243
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	32.957.348	33.527.449	137.266.678	116.947.824
Pembelian tenaga listrik	19.951.844	18.148.438	84.267.611	72.426.641
Sewa	935.029	1.602.641	4.272.082	6.592.161
Pemeliharaan	4.220.437	4.404.138	20.737.601	19.515.606
Kepegawaian	5.616.236	4.983.433	22.950.087	23.124.511
Penyusutan	8.198.059	7.444.723	30.744.712	29.160.597
Lain-lain	1.756.363	1.747.950	7.950.118	7.706.754
Jumlah Beban Usaha	73.635.316	71.858.772	308.188.889	275.474.094
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(4.716.353)	(6.778.003)	(35.291.147)	(20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah	11.527.703	11.588.696	48.101.754	45.738.215
Pendapatan kompensasi	2.112.604	-	23.173.464	-
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	8.923.954	4.810.693	35.984.071	25.559.364
Penghasilan lain-lain - bersih	(137.395)	(230.321)	15.663.363	3.409.941
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	4.006.986	(4.283.566)	(10.926.741)	(2.935.144)
Penghasilan keuangan	184.594	525.756	804.321	1.066.842
Beban keuangan	(6.726.882)	(5.214.320)	(21.624.176)	(18.556.931)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	6.251.257	(4.391.758)	19.900.838	8.544.072
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(2.093.412)	631.346	(8.325.082)	(4.115.955)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.157.845	(3.760.412)	11.575.756	4.428.117
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	16.145	105.332	240.274	461.901
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	-	(131.868)	48.336.627	(6.933.307)
Pengukuran kembali				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(964.013)	841.709	4.319.690	(5.635.015)
Manfaat pajak terkait	241.003	(210.427)	(5.509.545)	1.408.754
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun				



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018*	2018	2017
berjalan setelah pajak	(706.865)	604.746	47.387.046	(10.697.667)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.450.980	(3.155.666)	58.962.802	(6.269.550)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	4.142.894	(3.766.033)	11.568.286	4.410.210
Kepentingan non-pengendali	14.951	5.621	7.470	17.907
Jumlah	4.157.845	(3.760.412)	11.575.756	4.428.117
Jumlah penghasilan komprehensif periode/ tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.436.029	(3.161.287)	58.955.332	(6.287.457)
Kepentingan non-pengendali	14.951	5.621	7.470	17.907
Jumlah	3.450.980	(3.155.666)	58.962.802	(6.269.550)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	37.722	(34.291)	105.332	50.541

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)				
Aset	12,0	11,8		4,93
Liabilitas	20,26	21,38		18,22
Ekuitas	7,49	6,67		(1,02)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	7,68	14,33		7,18
Beban usaha	2,47	11,88		8,26
Laba usaha setelah subsidi	85,5	40,79		(3,24)
Laba (rugi) sebelum pajak	(243,3)	132,9		(37,08)
Laba tahun berjalan	(210,57)	161,41		(45,67)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(209,4)	(1040,46)		(203,31)
Rasio usaha dan keuangan (% , kecuali dinyatakan lain)				
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	5,04	3,36		1,47
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas	0,45	1,25		0,51
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap jumlah aset	0,28	0,78		0,33
Aset tetap terhadap laba (Rugi) tahun/periode berjalan	32.389,40	11.545,49		27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	25,72	9,67		14,05
Perputaran aset tetap	0,05x	0,21x		0,25x
Perputaran piutang pelanggan	2,79x	11,39x		11,16x
Umur piutang pelanggan	31,23 hari	30,52 hari		32,70 hari
Rasio utang terhadap jumlah aset	37,93	37,86		34,87



Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2017
Likuiditas	69,65	71,83	67,44
Rasio ekuitas terhadap aset	62,07	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	66,96	67,25	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	337,68	338,69	368,97
Rasio lancar	69,65	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	61,11	60,93	53,55

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	31 Maret 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	25,70%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	2,63
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	604,59%

Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-220/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Penambahan penyertaan Modal Negara sebesar 5.354.475 lembar saham dengan nilai Rp5.354.475,- juta sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp115.181.002,- juta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp132.967,- juta berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2018 tanggal 13 Mei 2018.
 - b. Sebesar Rp5.221.508,- juta berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.
- ii. Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman IDR Term Loan Facility dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Bank Central Asia, Tbk., PT CIMB Niaga, Tbk., PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp13.250.000.000.000,- dengan skema konvensional. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar Rp11.357.336.497.517,- per 31 Mei 2019.
- iii. Pada tanggal 23 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman IDR Term Loan Facility dari PT CIMB Niaga, Tbk., PT Sarana Multi Infrastruktur (Unit Usaha Syariah), PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp3.500.000.000.000,- dengan skema syariah. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar Rp2.523.134.730.128,- per 31 Mei 2019.



- iv. Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman IDR Term Loan Facility dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., sebesar Rp1.500.000.000.000,- dengan skema konvensional. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar Rp1.500.000.000.000,- per 31 Mei 2019.
- v. Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman USD Term Loan Facility dari PT Bank DBS Indonesia sebesar USD1.000.000.000,- dengan skema konvensional. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan sudah melakukan penarikan sebesar USD300.000.000,- per 28 Juni 2019.
- vi. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.7/SK/DK-PLN/2019 tanggal 24 April 2019, Sofyan Basir diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1 dan Muhamad Ali ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Strategis 1.
- vii. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN No. SK – 109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 memutuskan:
 - a. Menugaskan Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai PLT Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Strategis 2;
 - b. Menugaskan Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara;
 - c. Mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371. Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap III. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan No.2, tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264142, tanggal 20 Mei 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019 (“**Akta No. 2/2019**”).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 2/2019, di mana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp109.826.527 juta menjadi Rp115.181.002 juta dengan cara pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 5.354.475 saham seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.



Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 33, tanggal 25 Maret 2019, dibuat di hadapan Lenny sJanis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0170655, tanggal 26 Maret 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050618.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019, susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

PLT Komisaris Utama / Komisaris	:	Ilya Avianti
Komisaris Independen	:	Deden Juhara
Komisaris Independen	:	Darmono
Komisaris	:	Rida Mulyana Endang
Komisaris	:	Budiman
Komisaris	:	Aloysius Kiik Ro
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Darmawan Prasadjo

*) Jumlah Komisaris Independen Perseroan masih belum sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33. Berdasarkan Surat No. 0715/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 22 Februari 2018 dan Surat No. 2129/STH.01.03/SETPER/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Kementerian BUMN, Perseroan telah menyampaikan permintaan pemenuhan POJK 33. Berdasarkan Surat No. S-14/D2.MBU/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan Kementerian BUMN kepada Perseroan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perseroan menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan proses pengangkatan Komisaris Independen Perseroan.

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No.2, tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0290404 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098391.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019, susunan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

PLT Direktur Utama	:	Djoko Rahardjo Abu Manan
Direktur Pengadaan Strategis 1	:	Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan strategis 2	:	Djoko Rahardjo Abu Manan
Direktur Keuangan	:	Sarwono Sudarto
Direktur Human Capital Management	:	Muhamad Ali
Direktur Perencanaan Korporat	:	Syofvi Felienty Roekman
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	:	Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat	:	Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	:	Supangkat Iwan Santoso



Direktur Bisnis Regional Kalimantan : Machnizon
Direktur Bisnis Regional Sulawesi : Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua : Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Sumatera : Wiluyo Kusdiharto

Komite dibawah Dewan Komisaris

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan, anggota Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Darmono (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Rionald Silaban (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Ilya Avianti (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Achmad Wachyudi
Anggota : Krisna Simbaputra

Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Deden Juhara (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Darmawan Prasadjo (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Rida Mulyana
Anggota : Marlius Alrobin
Anggota : Firman Dini
Anggota : Bambang Purwo

Komite Nominasi dan Remunerasi*

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Budiman (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Aloysius Kiik Ro (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota : Karyawan Aji
Anggota : Roikhan

** Sampai dengan saat ini, Perseroan masih belum memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan ("POJK 34") dimana Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan harus diketuai oleh Komisaris Independen. Sebagaimana tertuang dalam Surat Komitmen Perseroan No.2241/KEU.05.02/DIVKEU/2018 tertanggal 18 Mei 2018, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK 34 tersebut.*



Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, Perseroan telah mengirimkan Surat No. 2128/STH.01.03/SETPER/2018 tanggal 28 Mei 2018 kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menginformasikan dan meminta agar Dewan Komisaris segera melakukan pengangkatan dan penunjukan salah satu Komisaris Independen Perseroan menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam POJK 34.

Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap	
						Total Aset ⁽¹⁾	Total Liabilitas ⁽²⁾
1	PT Indonesia Power ("PT IP")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	14,06%	2,24%
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PT PJB")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	13,31%	1,85%
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PT PLN Batam")	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,13%	1,80%
4	PT Indonesia Comnets Plus ("PT ICON+")	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,22%	0,18%
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PT PLNE")	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,99%	2003	Beroperasi	0,08%	0,09%
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan ("PT PLNT")	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi, pelayanan <i>billman</i>	99,97%	2003	Beroperasi	0,02%	0,05%
7	Majapahit Holding BV ("MH")	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	0,87%	2,23%
8	PT PLN Batubara ("PT PLN Batubara")	Perdagangan batubara	99,99%	2008	Beroperasi	0,43%	0,97%
9	PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PT PLNG")	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2009	Beroperasi	0,01%	0,02%
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("PT BAa")	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,09%	0,15%
11	PT Haleyora Power ("PT HP")	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2011	Beroperasi	0,06%	0,05%

Catatan:

(1) Pada tanggal 31 Maret 2019

(2) Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2019

B. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Maret 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 56.449 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan Independent Power Producer ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang wakili lebih dari 76,4 % dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 58.506 MW dan melayani sekitar 72,77 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.204 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menandatangani



75,8% PJBTB dengan IPP yang terdiri dari 67 perjanjian material sehubungan dengan pembangkit listrik yang telah beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 11.668 MW dan 186 perjanjian atas pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 26.202 MW.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik ("BPS"), sekitar 57,5% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 73,28% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada 31 Maret 2019. Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 53.851 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 955.789 kms.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Permen ESDM No. 28/2016") sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 ("Permen ESDM No. 18/2017") dan perubahannya dengan Permen ESDM No.41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 ("Permen ESDM No. 41/2017"). Sesuai dengan Perpres No. 8/2011, Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2010. Sebagai akibat dari unjuk rasa oleh beberapa pelanggan Perseroan, terutama pelanggan industri, Pemerintah memutuskan untuk membatasi kenaikan tarif maksimum pada 18,0%, efektif sampai dengan 31 Desember 2010. Sejak tanggal 1 Januari 2011, batas atas untuk kenaikan tarif tidak lagi berlaku dan Perseroan menagih pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Perpres No. 8/2011.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 44/PMK.02/2017"), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 tanggal 16 November 2017.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I dimana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 dimana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.



Pada tanggal 31 Maret 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 28 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dan kapasitas sebesar 9.647 MW atau setara 97% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Enam lokasi lainnya mewakili sekitar 3% dari total kapasitas (280 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019 (175 MW), 2020 (55 MW), 2021 (20 MW), 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor.

Produksi

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta. Produksi dan pembelian tenaga listrik untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tercatat sebesar 67.272 GWh dari 63.558 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2018. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 4.65 jam per pelanggan per tahun dan 2.96 kali per pelanggan per tahun.

Penjualan

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar. Volume listrik yang disalurkan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 meningkat sebesar 5,6% menjadi 59.059 GWh dari 55.928 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2018. Jumlah pelanggan Perseroan juga meningkat menjadi 72.770 juta pelanggan per 31 Maret 2019 dari 71.917 juta pelanggan per 31 Desember 2018. Sebagai hasilnya, pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 meningkat sebesar 6,2% menjadi Rp66.857miliar dari Rp62.950miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah sebesar Rp2.953.620.000.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:



Penjaminan Emisi Obligasi

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)					Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E		
1.	PT BCA Sekuritas	62	10	48	39	35	194	6,57%
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	-	100	218	36	22	376	12,73%
3.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	75	7	50	54	433	619	20,96%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	65	92	66	82	50	355	12,02%
5.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	75	80	20	77	355	607	20,55%
6.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	145	14	12	15	97	283	9,58%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	215	12,25	135	92	65,37	519,62	17,59%
Jumlah		637	315,25	549	395	1.057,37	2.953,62	100,00%

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

No.	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)					Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E		
1.	PT BCA Sekuritas	35	35	1	5	28	104	8,32%
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	42,5	42,5	2	4	308	399	31,92%
3.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	42,5	44,5	2	4,5	38	131,5	10,52%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	56,5	57,5	4	14,5	75	207,5	16,60%
5.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	55	144	5	4	43	251	20,08%
6.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	12,5	17,5	2	13	13	58	4,64%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	30	27	4	4	34	99	7,92%
Jumlah		274	368	20	49	539	1.250	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Seluruh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selain PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., yaitu PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (UUPM).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak



untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 25 Juli 2019 dan ditutup pada tanggal 29 Juli 2019 mulai pukul 10.00 - 15.00 WIB setiap harinya.

PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki



Obligasi dan Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;

- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 30 Juli 2019.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.



Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 31 Juli 2019 ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Tbk Cabang : Korporasi Menara BCA No. Rek: 2050086448 Atas nama : PT BCA Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang : Jatinegara Nomor rekening : 0016789992 Atas nama : PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang : Mega Kuningan No. Rek: 7888899787 Atas nama : PT BNI Sekuritas	PT Bank BNI Syariah Cabang : JPU No. Rek: 449317429 Atas nama : PT BNI Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	Bank Mandiri Cabang : Sabang No. Rek: 1030006607739 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang : Sudirman No. Rek: 3010070250 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 4001763313 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rek: 2-739-000111 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170416728 Atas nama : PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2739000019 Atas nama : PT Maybank Kim Eng Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rek: 4001763984 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 0970613161 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyeter kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.



DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2019. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah dari masing-masing seri Obligasi dan Sukuk per tahun yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.



PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini selama Masa Penawaran Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2019, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. : (021) 235 87222
Fax.: (021) 2358 7250
Email : cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

(terafiliasi)
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

**PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)**

Gedung Danareksa, Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Tel.: (021) 350 9777
Fax.: (021) 350 1817
Email : ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5793 1168
Fax.: (021) 5793 1167
Email : corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

**PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)**

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
Email : divisi-ib@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Gedung Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270, Indonesia
Tel.: (021) 8066 8500
Fax.: (021) 8066 8501
Email : DCM@maybank-ke.co.id
Website: www.maybank-ke.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 29249088
Fax: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.